



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **DAM**;
2. Tempat Lahir : Lubuk Tanjung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun / 29 Juni 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan:

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Marli Sujepi, S.H., Nuroni, S.H., Yoni Setiawan, S.H., Julisti Anwar, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D No. 1 Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm;

Anak didampingi orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **DAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang dengan sengaja melakukan kekerasan**



atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1)

Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu kami;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak **DAM** selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih merek Natural Vibration;
2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan gambar SpiderMan dibagian belakang;
3. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna pink;
(dikembalikan kepada Anak Korban SM)
4. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning gambar boneka kucing dibagian tengah depan;
5. 1 (satu) lembar baju dress berwarna kuning-putih-biru pudar dan bergambar kepala Hello Kitty;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna orange dengan motif gambar dan tulisan "Masha Bee and Bear";
7. 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam polos tanpa merek;
8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru bermotif bunga-bunga;
(dikembalikan kepada Anak Korban GPA)
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan tulisan dibagian depan "BENTENG MARLBOROUGH" tanpa merek;
10. 1 (satu) lembar celana olahraga pendek berwarna ungu dengan tulisan "SPECS" dibagian depan sebelah kanan.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Anak DAM, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Anak DAM terhadap **Anak korban SM (yang masih berumur 4 tahun lahir pada tanggal 14 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 605.0062953 Dikeluarkan Tanggal 04 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Kiman Nazardi.,MM. dan terhadap Anak korban GPA (yang masih berumur 5 tahun lahir pada tanggal 22 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 605.0061859 Dikeluarkan Tanggal 09 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Kiman Nazardi.,MM.** perbuatan mana yang dilakukan oleh Anak DAM dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib ketika Anak DAM sedang duduk-duduk didepan rumah melihat anak korban SM Maulydia dan anak korban GPA sedang mengambil buah jambu didepan rumah anak DAM, lalu anak DAM memanggil anak SM dan anak GPA setelah mendekati anak DAM mengajak anak SM dan anak GPA untuk ikut pergi ke WC Kantor Desa Lubuk Tanjung yang berdekatan dengan rumah anak DAM dengan berkata "*pai ke wc Kantor Desa lah, kelak abang ambikkan Jambu*"(ayo pergi ke WC Kantor Desa, nanti abang ambikkan Jambu) lalu anak SM menjawab "*apo ullah?*" (ngapain?) yang dijawab anak DAM "*main Boboy*" kemudian setelah itu anak DAM memberikan buah Jambu kepada anak SM sebanyak 2 (dua) buah lalu anak GPA sebanyak 1 (satu) buah;

Bahwa benar setelah sampai di WC kantor Desa anak DAM menyuruh anak SM untuk membuka celana tetapi anak SM tidak mau membuka celananya, lalu anak DAM memaksa anak SM untuk membuka celananya dengan berkata "*hoi SM cepeklah kau buka celano kau*" (hoi SM cepatlah buka celana kamu) yang dijawab anak SM "*aku dak galak*" (aku gak mau), karena dipaksa oleh anak DAM akhirnya anak SM mau membuka celananya sebatas lutut, kemudian anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



DAM menurunkan celananya sebatas lutut, lalu menyuruh anak SM untuk memegang alat kemaluan anak DAM dengan berkata “pegang nonet abang” (pegang kemaluan abang), lalu anak SM memegang alat kemaluan Anak DAM, menggunakan tangan kanannya hingga membuat kemaluan anak DAM menjadi tegang, kemudian Anak DAM menyuruh anak SM untuk mencium alat kemaluan Anak DAM, lalu anak SM mencium ujung kemaluan anak DAM, setelah itu Anak DAM menyuruh anak SM untuk menungging lalu Anak DAM menggesek-gesekan alat kemaluannya ke pantat anak SM, setelah itu Anak SM bergeser dan kembali memakai celananya;

Bahwa benar setelah itu Anak DAM mendekati Anak GPA, lalu mengelus kemaluan anak GPA menggunakan tangan kanannya lalu memaksa Anak GPA untuk membuka celananya setelah anak GPA membuka celanya sebatas lutut, kemudian anak DAM menyuruh anak GPA untuk menungging, setelah Anak GPA menungging kemudian anak DAM menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke pantat Anak GPA, setelah selesai anak DAM kembali memakai celananya lalu mencium bibir Anak GPA dan bibir Anak SM setelah itu Anak SM dan Anak GPA keluar dari WC Kantor Desa pulang kerumah masing-masing;

Perbuatan Anak DAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa anak DAM, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap **Anak korban SM (yang masih berumur 4 tahun lahir pada tanggal 14 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 605.0062953 Dikeluarkan Tanggal 04 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Kiman**



Nazardi.,MM. dan terhadap Anak korban GPA (yang masih berumur 5 tahun lahir pada tanggal 22 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 605.0061859 Dikeluarkan Tanggal 09 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Kiman Nazardi.,MM) perbuatan mana yang dilakukan oleh Anak DAM dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib Anak DAM sedang duduk-duduk didepan rumah melihat Anak korban SM Maulydia dan Anak korban GPA sedang mengambil buah jambu didepan rumah Anak DAM, lalu Anak DAM memanggil Anak SM dan Anak GPA setelah mendekati Anak DAM mengajak anak SM dan Anak GPA untuk ikut pergi ke WC Kantor Desa Lubuk Tanjung yang berdekatan dengan rumah Anak DAM dengan berkata "*pai ke wc Kantor Desa lah, kelak abang ambikkan Jambu*" (ayo pergi ke WC Kantor Desa, nanti abang ambikkan Jambu) lalu Anak SM menjawab "*apo ullah?*" (ngapain?) yang dijawab anak DAM "*main Boboy*" kemudian setelah itu Anak DAM memberikan buah Jambu kepada Anak SM sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak GPA sebanyak 1 (satu) buah;

Bahwa benar setelah sampai di WC kantor Desa Anak DAM menyuruh Anak SM untuk membuka celana tetapi Anak SM tidak mau membuka celananya lalu Anak DAM memaksa Anak SM untuk membuka celananya dengan berkata "*hoi SM cepeklah kau buka celano kau*" (hoi SM cepatlah buka celana kamu) yang dijawab Anak SM "*aku dak galak*" (aku gak mau) karena dipaksa oleh Anak DAM akhirnya Anak SM mau membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak DAM menurunkan celananya sebatas lutut lalu menyuruh Anak SM untuk memegang alat kemaluan Anak DAM dengan berkata "*pegang nonet abang*" (pegang kemaluan abang) lalu Anak SM memegang alat kemaluan Anak DAM menggunakan tangan kanannya hingga membuat kemaluan Anak DAM menjadi tegang, lalu anak DAM menyuruh anak SM untuk mencium alat kemaluan Anak DAM lalu Anak SM mencium ujung kemaluan Anak DAM, setelah itu Anak DAM menyuruh Anak SM untuk menungging lalu Anak DAM menggesek-gesekan alat kemaluanannya ke pantat Anak SM, setelah itu Anak SM bergeser dan kembali memakai celananya;

Bahwa benar setelah itu Anak DAM mendekati Anak GPA lalu mengelus kemaluan Anak GPA menggunakan tangan kanannya, lalu memaksa Anak GPA untuk membuka celananya setelah Anak GPA membuka celanya sebatas lutut kemudian Anak DAM menyuruh Anak GPA untuk menungging setelah Anak GPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kemudian anak DAM menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke pantat Anak GPA, setelah selesai Anak DAM kembali memakai celananya, lalu mencium bibir Anak GPA dan bibir Anak SM setelah itu Anak SM dan Anak GPA keluar dari WC Kantor Desa pulang kerumah masing-masing;

Perbuatan Anak DAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **SM**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Korban;
 - Bahwa Anak Korban pada saat peristiwa tersebut masih berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB ketika Anak sedang duduk-duduk didepan rumah melihat Korban dan anak korban GPA sedang mengambil buah jambu didepan rumah Anak, lalu Anak memanggil Korban dan Anak Korban GPA;
 - Bahwa setelah mendekat, Anak mengajak Korban dan Anak Korban GPA untuk ikut pergi ke WC Kantor Desa Lubuk Tanjung yang berdekatan dengan rumah Anak dengan berkata "pai ke wc Kantor Desa lah, kelak abang ambikkan Jambu"(ayo pergi ke WC Kantor Desa, nanti abang ambikkan Jambu) lalu Korban menjawab "apo ullah?" (ngapain?) yang dijawab Anak "main Boboy" kemudian setelah itu Anak memberikan buah Jambu kepada Korban sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak Korban GPA sebanyak 1 (satu) buah;
 - Bahwa sampai di WC kantor Desa, Anak menyuruh Korban untuk membuka celana tetapi Korban tidak mau membuka celananya, lalu Anak memaksa Korban untuk membuka celananya dengan berkata "hoi SM cepeklah kau buka celano kau" (hoi SM cepatlah buka celana kamu) yang dijawab Korban "aku dak galak" (aku gak mau), karena dipaksa oleh Anak akhirnya Korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak menurunkan celananya sebatas lutut;

- Bahwa kemudian Anak menyuruh Korban untuk memegang alat kemaluan Anak dengan berkata “pegang nonet abang” (pegang kemaluan abang), lalu Korban memegang alat kemaluan Anak kemudian Anak menyuruh Korban untuk mencium alat kemaluan Anak lalu Korban mencium ujung kemaluan Anak;
 - Bahwa setelah itu Anak menyuruh Korban untuk menungging lalu Anak menggesek-gesekan alat kemaluannya ke pantat Korban, setelah itu Korban bergeser dan kembali memakai celananya;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **YA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa dalam perkara ini telah terjadi pencabulan yang korbannya anak Saksi, yang bernama SM Maulydia umur 4 (empat) tahun, yang menjadi pelakunya Anak dimana Saksi mengetahuinya dari cerita anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 16.30 WIB;
 - Bahwa Anak melakukan pencabulan kepada SM pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada saat itu SM bercerita “ **Mak..Mak Kami tadi main Boboy**”, Saksi tanya “**Main Boboy cakmano?**” dijawab sdr Maudi “**Cium – Cium Boboy**” Saksi tanya lagi “**Cium-cium Boboy Cakmano?**” dijawab sdr SM “ **Iyo.. Cium Boboy .. tadi Abang DAM (Anak) suruh cium Boboy, abis tu Abang Suruh Zii Pegang Boboy Abang samo cium mulut, Adek Jugo**” Saksi tanya lagi sambil menahan rasa emosi “ **Ngapo Adek Ndak?**” dijawab sdr SM “**Abang itu makso suruh bukak celano, Zii disuruh bukak celano jugo**”;
 - Bahwa kemudian Saksi datang kerumah orang tua anak Zii dan bertemu ibunya yang bernama sdr Esi, lalu Saksi mengatakan “ **Mak Zii anak kito main yang idak wajar samo DAM (Anak)**” sdr esi bertanya “**yang idak wajar cakmano?**” Saksi jawab “ **kalo ndak tahu nian kito tanyo bareng-**



bareng samo SM", lalu kami berjalan menuju rumah Saksi, diperjalanan sdri Esi bertanya kepada anaknya anak Zii "Zii tadi main Boboy samo abang DAM cakmano?" dijawab oleh anak Zii " iyo, main boboy abang DAM suruh pegang Boboy nyo", kemudian kami sampai dirumah Saksi dan sdri Esi langsung bertanya kepada anak SM " **Cekmano tadi SM main Boboy samo abang DAM?**" dijawab oleh sdri SM " **iyoy, Zii tadi disuruh abang DAM pegang Boboy samo cium mulut Zii**" kemudian sdri Esi mengajak sdri Zii untuk pulang selain itu sdri SM juga mengatakan bahwa "**Abang DAM juga Tempel Boboy ke tempat adek eek**";

- Bahwa yang dimaksud dengan Boboy menurut sdri SM adalah kemaluan baik laki-laki ataupun Perempuan";
 - Bahwa setelah mendengar cerita sdri SM, Saksi dan suami pergi ke rumah Anak dan pada saat itu Anak mengakui perbuatannya telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban SM dan Zii;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Anak Korban **GPA**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB bertempat di WC/Kamar mandi Kantor Desa Lubuk Tanjung di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Korban yang pada saat itu masih berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa bermula pada saat Anak Korban GPA dan Anak Korban SM bermain di bawah pohon Jambu di depan Rumah Anak lalu Anak memanggil Para Korban;
 - Bahwa kemudian Anak mengajak Para Korban untuk pergi ke WC/Kamar mandi Kantor Desa dengan berkata "*pai ke wc Kantor Desa lah, kelak abang ambikkan Jambu*" (ayo pergi ke WC Kantor Desa, nanti abang ambikkan Jambu), yang di jawab oleh Anak Korban SM "*apo ulah?*" (ngapain?) dan dijawab Anak "*main Boboy*";
 - Bahwa kemudian Anak memberikan buah Jambu kepada Anak SM sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak Korban GPA sebanyak 1 (satu) buah;
 - Bahwa pada saat berada didalam WC tersebut, Anak terlebih dahulu mencabuli Ana Korban SM, kemudian Anak mendekati Korban GPA, lalu



mengelus kemaluan Anak Korban GPA menggunakan tangan kanannya lalu memaksa Anak Korban GPA untuk membuka celananya;

- Bahwa setelah Anak Korban GPA membuka celanya sebatas lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menungging, setelah Anak Korban menungging kemudian Anak menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban, setelah selesai Anak kembali memakai celananya lalu mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **ES**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak kandung Saksi yaitu Anak GPA alias Zi dan temannya Anak SM alias SM telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Anak Korban GPA masih berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB bertempat di WC/Kamar mandi Kantor Desa Lubuk Tanjung di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB, Saksi Yunita datang ke rumah saksi dan berkata kepada saksi sambil berbisik "*mak GPA mak GPA, datang ke rumah dulu ajak GPA datang ke rumah*" dan saksi menjawab "*aponyo mak SM yang ndak di kecek? kecek lah*" (apa yang mau dibicarakan ibu SM?) dan di jawab oleh saksi Yunita "*biarlah di rumah ajo kelak ambo ceritakan*" (biarlah dirumah saja saya ceritakan);
 - Bahwa setelah sampai dirumah saksi Yunita, lalu saksi Yunita berkata kepada saksi "*mak GPA, tadi GPA samo SM tu di ajak DAM main dalam WC Kantor Desa, dan dirayu main Boboy, SM samo GPA ko di suruh memegang boboy DAM, di suruh bukak celano mulutnyo zi di cium*" (Ibu GPA tadi GPA sama SM diajak DAM main ke dalam WC Kantor Desa dan dirayu main Boboy, SM sama GPA disuruh memegang Boboy DAM, disuruh buka celana dan bibirnya di cium), saksi menjawab "*lah mak SM apo ceritonyo itu idak wajar lagi*" (itu cerita sudah tidak wajar) lalu saksi menanyakan kepada Anak SM "*benar tu SM?*" di jawab dengan Anak SM "*iyu benar tu buk cik*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iya benar bibi) dan saksi menanyakan kepada Anak GPA “*benar itu dek ?*” dan di jawab oleh Anak GPA “*iyu benar tu buk*” (iya benar Bu) dan saksi bertanya lagi dengan Anak GPA “*apo ajo yang di suruh nyo zi*” (apa saja yang disuruhnya GPA?) dan di jawab oleh Anak GPA “*di suruh nyo megang boboy nyo buk, mulut zi di ciumnyo*” (disuruh megang kemaluannya terus di cium), setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi RH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perbuatan pencabulan yang terjadi di WC Kantor Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal yang mana pada saat itu Saksi tidak berada di desa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut dari masyarakat lain;
 - Bahwa biasanya dikantor Desa ada yang piket dan pada saat itu Dikantor desa ada yang piket dari pagi sampai dengan jam 14.00 WIB ;
 - Bahwa Saksi mengenal korban pencabulan tersebut yaitu saudari Maudi dan Geza yang mana dalam kesehariannya sering main dengan Anak;
 - Bahwa yang Saksi lihat kondisi anak korban saat ini kalau tekanan tidak ada, biasa seperti anak anak yang lain;
 - Bahwa Anak sekarang masih sekolah di kelas 3 MTS di kerkap yang mana sekarang sebentar lagi akan Ujian Nasional;
 - Bahwa Anak kesehariannya anaknya pendiam, tidak pernah keluar malam, kalau tidak Saksi ajak main PlayStation;
 - Bahwa Anak GPA orang tuanya dirumah saja terutama ibunya, sementara anak SM orang tuanya bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga yang mana SM sering ditinggal orang tuanya bekerja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi AS**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara ini ada perbuatan pencabulan yang terjadi di WC Kantor Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal;
- Bahwa biasanya dikantor Desa ada yang piket dan pada saat itu Dikantor desa ada yang piket dari pagi sampai dengan jam 14.00 WIB ;
- Bahwa Saksi mengenal korban pencabulan tersebut yaitu saudari Maudi dan Geza yang mana dalam kesehariannya sering main dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah dua hari Anak tidak sekolah tetangga bilang ada kasus Pencabulan;
- Bahwa Anak kesehariannya anaknya tidak nakal, rajin karena sering membantu kami mengangkat ikan;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah terkait dengan kasus tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat visum et repertum nomor 21/VS/X/2018/RM dan nomor 22/VS/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 yang di periksa oleh dokter Bobby Fitriantoni, Sp.OG, Dokter kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur menerangkan bahwa telah diperiksa Korban atas nama GPA Alias ZI dan SMmasing-masing umur empat tahun dengan kesimpulan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan dan robekan pada selaput dara maupun kelamin dan anus;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB bertempat di WC/Kamar mandi Kantor Desa Lubuk Tanjung di Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban SMDan GPA Alias ZI;
- Bahwa awalnya Anak sedang duduk-duduk didepan rumah melihat Para Anak Korban sedang mengambil buah jambu didepan rumah Anak;
- Bahwa kemudian Anak DAM memanggil Para Anak Korban lalu mengajak mereka untuk ikut pergi ke WC Kantor Desa Lubuk Tanjung yang berdekatan dengan rumah Anak dengan berkata "*pai ke wc Kantor Desa lah, kelak abang ambikkan Jambu*" (ayo pergi ke WC Kantor Desa, nanti abang ambilkan Jambu) lalu Anak Korban SM Alias SM menjawab "*apo ullah?*" (ngapain?) yang dijawab Anak "*main Boboy*" kemudian setelah itu Anak memberikan buah Jambu kepada Anak Korban SM alias SM sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak Korban GPA Alias Zi sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa setelah sampai di WC kantor Desa Anak menyuruh Anak Korban SM alias SM untuk membuka celana tetapi Anak Korban tersebut tidak mau

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celananya, lalu Anak memaksa Anak Korban tersebut untuk membuka celananya dengan berkata “*hoi SM cepetlah kau buka celano kau*” (*hoi SM cepatlah buka celana kamu*) yang dijawab Anak Korban SM alias SM “*aku dak galak*” (*aku gak mau*), karena dipaksa oleh Anak akhirnya Anak Korban SM alias SM mau membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak menurunkan celananya sebatas lutut, lalu menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk memegang alat kemaluan Anak dengan berkata “*pegang nonet abang*” (*pegang kemaluan abang*), lalu Anak Korban SM Alias SM memegang alat kemaluan Anak, menggunakan tangan kanannya hingga membuat kemaluan Anak menjadi tegang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk mencium alat kemaluan Anak, lalu Anak Korban SM Alias SM mencium ujung kemaluan Anak, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk menungging lalu Anak menggesek-gesekan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban SM Alias SM, setelah itu Anak Korban SM Alias SM bergeser dan kembali memakai celananya;

- Bahwa setelah itu Anak mendekati Anak Korban GPA Alias Zi, lalu mengelus kemaluan Anak Korban GPA Alias Zi menggunakan tangan kanannya lalu memaksa Anak Korban GPA Alias Zi untuk membuka celananya setelah Anak Korban GPA Alias Zi membuka celanya sebatas lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban GPA Alias Zi untuk menungging, setelah Anak Korban GPA Alias Zi menungging kemudian Anak menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban GPA Alias Zi, setelah selesai Anak kembali memakai celananya lalu mencium bibir Anak Korban GPA Alias Zi dan bibir Anak Korban SM Alias SM setelah itu Anak Korban GPA Alias Zi dan Anak Korban SM Alias SM keluar dari WC Kantor Desa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul kepada para Anak korban, Anak mengatakan “*jangan kasih tau ibu kalian yo*” (*jangan beritahu ibu kalian ya*);
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada Para Anak Korban karena terpengaruh film porno yang ditonton Anak dan ingin melakukan perbuatan seperti yang ada di film tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih merek Natural Vibration;



2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan gambar SpiderMan dibagian belakang;
3. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna pink;
4. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning gambar boneka kucing dibagian tengah depan;
5. 1 (satu) lembar baju dress berwarna kuning-putih-biru pudar dan bergambar kepala Hello Kitty;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna orange dengan motif gambar dan tulisan "Masha Bee and Bear";
7. 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam polos tanpa merek;
8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru bermotif bunga-bunga;
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan tulisan dibagian depan "BENTENG MARLBOROUGH" tanpa merek;
10. 1 (satu) lembar celana olahraga pendek berwarna ungu dengan tulisan "SPECS" dibagian depan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB bertempat di WC/Kamar mandi Kantor Desa Lubuk Tanjung di Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban SM umur 4 (empat) tahun dan GPA Alias ZI umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya Anak sedang duduk-duduk didepan rumah melihat Para Anak Korban sedang mengambil buah jambu didepan rumah Anak;
- Bahwa kemudian Anak DAM memanggil Para Anak Korban lalu mengajak mereka untuk ikut pergi ke WC Kantor Desa Lubuk Tanjung yang berdekatan dengan rumah Anak dengan berkata "*pai ke wc Kantor Desa lah, kelak abang ambikkan Jambu*" (ayo pergi ke WC Kantor Desa, nanti abang ambilkan Jambu) lalu Anak Korban SM Alias SM menjawab "*apo ullah?*" (ngapain?) yang dijawab Anak "*main Boboy*" kemudian setelah itu Anak memberikan buah Jambu kepada Anak Korban SM alias SM sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak Korban GPA Alias Zi sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa setelah sampai di WC kantor Desa Anak menyuruh Anak Korban SM alias SM untuk membuka celana tetapi Anak Korban tersebut tidak mau membuka celananya, lalu Anak memaksa Anak Korban tersebut untuk membuka celananya dengan berkata "*hoi SM cepeklah kau buka celano*



kau" (hoi SM cepatlah buka celana kamu) yang dijawab Anak Korban SM alias SM "aku dak galak" (aku gak mau), karena dipaksa oleh Anak akhirnya Anak Korban SM alias SM mau membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak menurunkan celananya sebatas lutut, lalu menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk memegang alat kemaluan Anak dengan berkata "pegang nonet abang" (pegang kemaluan abang), lalu Anak Korban SM Alias SM memegang alat kemaluan Anak, menggunakan tangan kanannya hingga membuat kemaluan Anak menjadi tegang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk mencium alat kemaluan Anak, lalu Anak Korban SM Alias SM mencium ujung kemaluan Anak, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk menungging lalu Anak menggesek-gesekan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban SM Alias SM, setelah itu Anak Korban SM Alias SM bergeser dan kembali memakai celananya;

- Bahwa setelah itu Anak mendekati Anak Korban GPA Alias Zi, lalu mengelus kemaluan Anak Korban GPA Alias Zi menggunakan tangan kanannya lalu memaksa Anak Korban GPA Alias Zi untuk membuka celananya setelah Anak Korban GPA Alias Zi membuka celanya sebatas lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban GPA Alias Zi untuk menungging, setelah Anak Korban GPA Alias Zi menungging kemudian Anak menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban GPA Alias Zi, setelah selesai Anak kembali memakai celananya lalu mencium bibir Anak Korban GPA Alias Zi dan bibir Anak Korban SM Alias SM setelah itu Anak Korban GPA Alias Zi dan Anak Korban SM Alias SM keluar dari WC Kantor Desa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sesuai alat bukti surat visum et repertum nomor 21/VS/X/2018/RM dan nomor 22/VS/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 yang di periksa oleh dokter Bobby Fitriantoni, Sp.OG, Dokter kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur menerangkan bahwa telah diperiksa Korban atas nama GPA Alias ZI dan SM masing-masing umur empat tahun dengan kesimpulan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan dan robekan pada selaput dara maupun kelamin dan anus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 53 AYat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak DAM dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula



keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Selanjutnya yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Selanjutnya, yang dimaksud "melakukan tipu muslihat" sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan", menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Yang dimaksud dengan "membujuk" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada



perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB bertempat di WC/Kamar mandi Kantor Desa Lubuk Tanjung di Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban SM umur 4 (empat) tahun dan GPA Alias ZI umur 5 (lima) tahun. Awalnya Anak sedang duduk-duduk didepan rumah melihat Para Anak Korban sedang mengambil buah jambu didepan rumah Anak. Kemudian Anak DAM memanggil Para Anak Korban lalu mengajak mereka untuk ikut pergi ke WC Kantor Desa Lubuk Tanjung yang berdekatan dengan rumah Anak dengan berkata “*pai ke wc Kantor Desa lah, kelak abang ambikkan Jambu*” (ayo pergi ke WC Kantor Desa, nanti abang ambikkan Jambu) lalu Anak Korban SM Alias SM menjawab “*apo ullah?*” (ngapain?) yang dijawab Anak “*main Boboy*” kemudian setelah itu Anak memberikan buah Jambu kepada Anak Korban SM alias SM sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak Korban GPA Alias Zi sebanyak 1 (satu) buah. Setelah sampai di WC kantor Desa Anak menyuruh Anak Korban SM alias SM untuk membuka celana tetapi Anak Korban tersebut tidak mau membuka celananya, lalu Anak memaksa Anak Korban tersebut untuk membuka celananya dengan berkata “*hoi SM cepeklah kau buka celano kau*” (hoi SM cepatlah buka celana kamu) yang dijawab Anak Korban SM alias SM “*aku dak galak*” (aku gak mau), karena dipaksa oleh Anak akhirnya Anak Korban SM alias SM mau membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak menurunkan celananya sebatas lutut, lalu menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk memegang alat kemaluan Anak dengan berkata “*pegang nonet abang*” (pegang kemaluan abang), lalu Anak Korban SM Alias SM memegang alat kemaluan Anak, menggunakan tangan kanannya hingga membuat kemaluan Anak menjadi tegang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk mencium alat kemaluan Anak, lalu Anak Korban SM Alias SM mencium ujung kemaluan Anak, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk menungging lalu Anak menggesek-gesekan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban SM Alias SM, setelah itu Anak Korban SM Alias SM bergeser dan kembali memakai celananya. Setelah itu Anak mendekati Anak Korban GPA Alias Zi, lalu mengelus kemaluan Anak Korban GPA Alias Zi menggunakan tangan kanannya lalu memaksa Anak Korban GPA Alias Zi untuk membuka



celananya setelah Anak Korban GPA Alias Zi membuka celanya sebatas lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban GPA Alias Zi untuk menungging, setelah Anak Korban GPA Alias Zi menungging kemudian Anak menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban GPA Alias Zi, setelah selesai Anak kembali memakai celananya lalu mencium bibir Anak Korban GPA Alias Zi dan bibir Anak Korban SM Alias SM setelah itu Anak Korban GPA Alias Zi dan Anak Korban SM Alias SM keluar dari WC Kantor Desa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, untuk melancarkan perbuatannya melakukan pelecehan seksual kepada Para Anak Korban, Anak terlebih dahulu membujuk Para Anak Korban akan diambilkan buah jambu. Para Anak Korban yang dalam peristiwa ini masih berumur empat dan lima tahun secara psikologis mudah percaya dan dipengaruhi kata-kata Pelaku. Dalam peristiwa ini, setelah Para Korban diberi buah jambu oleh Anak, Para Korban mau diajak ke dalam WC sehingga Anak bias mencabuli Para Anak Korban sesuai keinginannya;

Menimbang, bahwa unsur membujuk yang dilakukan Anak adalah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada Para Korban. Para Korban yang dalam hal ini masih berumur masing-masing empat dan lima tahun pada saat peristiwa pidana tersebut dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membujuk anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban SM alias SM yang menyuruh Korban untuk memegang alat kemaluan Anak lalu menyuruh Anak Korban SM Alias SM untuk mencium alat kemaluan Anak serta perbuatan Anak menggesek-gesekan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban SM Alias SM, dan pula perbuatan Anak mengelus kemaluan Anak Korban GPA Alias Zi menggunakan tangan kanannya lalu Anak menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke pantat Anak Korban GPA Alias Zi, serta perbuatan Anak yang mencium bibir Anak Korban GPA Alias Zi dan bibir Anak Korban SM Alias SM termasuk kategori melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan cabul dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu terhadap Anak disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, minimum khusus pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal tersebut tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dengan tujuan agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini, pihak lain tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Anak telah memperlakukan seorang Anak Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Klien masih dalam kategori anak;
2. Bahwa faktor utama klien terlibat tindak pidana adalah karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik dan kurangnya pengawasan dari keluarga dan menonton film porno;
3. Bahwa apabila klien terbukti bersalah, maka klien dapat dihukum dengan pidana syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang mohon putusan seadil-adilnya atau ringan-ringannya, maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara yang akan dikomulasikan dengan pidana pelatihan kerja dengan alasan bahwa ancaman dalam undang-undang perlindungan anak tersebut cukup tinggi, dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan Anak Korban agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain sehingga diterapkan ancaman pidana yang cukup tinggi terhadap pelanggarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih merek Natural Vibration;
2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan gambar SpiderMan dibagian belakang;
3. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna pink;
4. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning gambar boneka kucing dibagian tengah depan;
5. 1 (satu) lembar baju dress berwarna kuning-putih-biru pudar dan bergambar kepala Hello Kitty;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna orange dengan motif gambar dan tulisan "Masha Bee and Bear";
7. 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam polos tanpa merek;
8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru bermotif bunga-bunga;
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan tulisan dibagian depan "BENTENG MARLBOROUGH" tanpa merek;
10. 1 (satu) lembar celana olahraga pendek berwarna ungu dengan tulisan "SPECS" dibagian depan sebelah kanan.



Oleh karena merupakan barang bukti tindak pidana pencabulan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Para Anak Korban maka perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak terhadap Para Anak Korban dapat menimbulkan trauma kejiwaan kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **DAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **DAM** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih merek Natural Vibration;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan gambar SpiderMan dibagian belakang;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna pink;
- 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning gambar boneka kucing dibagian tengah depan;
- 1 (satu) lembar baju dress berwarna kuning-putih-biru pudar dan bergambar kepala Hello Kitty;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna orange dengan motif gambar dan tulisan "Masha Bee and Bear";
- 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam polos tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan tulisan dibagian depan "BENTENG MARLBOROUGH" tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana olahraga pendek berwarna ungu dengan tulisan "SPECS" dibagian depan sebelah kanan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh T.S. PRAMUJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh ICHXAN ELXANDHI, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, orang tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T.S. PRAMUJI, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.